

JADUAL KAMPANYE

2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN JADUAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM BENTUK RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya dalam tahapan kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, perlu ditetapkan jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 19 Tahun 2008; PKPU Nomor 20 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 115/SK/KPU/TAHUN 2009 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 107/SK/KPU/TAHUN 2009 tentang Pedoman Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Rapat Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2009 diatur tentang :

Menetapkan Jadwal kegiatan Kampanye Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dalam bentuk Rapat Umum sebagaimana lampiran Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Pebruari 2009.
- Lampiran 2 halaman.